



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kel. Baruga Kendari Telp: 0401-3192081 Fax. 0401-3193710
E-mail: iain_kdi@yahoo.co.id Website: www.iainkendari.ac.id

- Yth:
1. Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala UPT
 5. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan
 6. Dosen
 7. Tenaga Kependidikan
 8. Tenaga Pendukung
 9. Mahasiswa
- Lingkup IAIN Kendari

SURAT EDARAN

Nomor: 0131/In.23/03/2020

TENTANG
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA AREA PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

A. UMUM

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Untuk menindaklanjuti kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 pada area publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tindak lanjut kebijakan tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada area publik dan permakluman mengenai protokol akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. RUANG LINGKUP

Tindak lanjut tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 pada area publik dan protokol akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari

D. DASAR

1. Protokol di area dan transportasi publik dalam penanganan kasus penyebaran Novel Corona Virus Disease (COVID-19) dari pemerintah melalui Kantor Staf Presiden tanggal 6 Maret 2020;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 0125/In.23/03/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
4. Surat Edaran Rektor Nomor 0130.2/In.23/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

E. HAL-HAL PENTING

1. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, dan mahasiswa senantiasa memperkuat sistem imun tubuh, melakukan *physical and social distancing* di manapun berada, dan sebaiknya tetap tinggal di rumah saja;
2. Mahasiswa yang sedang berada di daerah asal tidak diperkenankan kembali ke lingkungan kampus IAIN Kendari dan sekitarnya guna menghindari transmisi lokal penyebaran Covid-19, sampai dikeluarkannya aturan pemerintah yang menandakan wabah Covid-19 dinyatakan aman;
3. Rektor menyediakan paket kuota dan akses bebas kepada civitas akademika yang sementara menunggu realisasi dari pihak ketiga (Telkom);
4. Kegiatan akademik dilaksanakan secara *online* sebagai perwujudan dari semangat kampus merdeka dengan mengacu pada Protokol Akademik yang dikeluarkan Rektor IAIN Kendari sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bila ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 27 Maret 2020

Rektor,

Faizah Binti Awad



PROTOKOL AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Dengan mempertimbangkan mewabahnya Covid-19 yang berdampak pada proses akademik di kampus IAIN Kendari, maka Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari menyampaikan Protokol Akademik sebagai berikut:

A. PERKULIAHAN

1. Perkuliahan berlangsung dengan menggunakan Sistem Perkuliahan Online (SPO)
2. SPO dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, Google Classroom, E-Learning, Facebook, Whats App, Hangout, dll dengan menghindari adanya kontak fisik langsung antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dan mahasiswa
3. SPO dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas mandiri atau terstruktur kepada mahasiswa yang diinformasikan secara online.
4. Tugas individu dapat berupa pembuatan makalah, power point, desain, hafalan, atau membuat jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan dosen tentang bahasan matakuliah, dan bila memungkinkan dikaitkan dengan Covid-19 yang dapat dikaji dalam berbagai perspektif
5. Metode pembelajaran dilakukan melalui seminar, diskusi, dan tanya jawab atau metode lainnya secara online
6. Tugas yang diberikan hendaknya ditentukan batas waktu penyelesaiannya, sehingga dapat dilanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya dengan memakai prinsip simpel, efektif dan efisien serta tidak terlalu membebani mahasiswa
7. Absensi mahasiswa dalam pembelajaran SPO dilakukan dengan melihat kehadiran mahasiswa melalui aplikasi; atau dengan cara melihat tugas-tugas yang dikumpulkan secara online atau dengan memberikan afirmasi sebagai bentuk pertimbangan lain menyikapi situasi yang terjadi
8. Sekali penugasan terhadap mahasiswa dapat diekuivalensikan dengan beberapa kali pertemuan, tergantung pada beban materi yang diberikan
9. Evaluasi terhadap proses perkuliahan yang menggunakan SPO dapat dilakukan dengan menilai keaktifan dalam diskusi, argumentasi yang dibangun mahasiswa, alur pikir dalam makalah, bobot pesan yang disampaikan dalam power poin, dll.
10. Matakuliah yang belum memiliki WA Grup, segera langsung menyampaikan kepada Ketua Tingkatnya untuk membuat WA Grup sebagai media berkomunikasi.

B. UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan oleh dosen yang bersangkutan secara online
2. Strategi atau media yang digunakan untuk UTS dan UAS diatur oleh dosen yang bersangkutan atau dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, portofolio, proyek mini dan studi kasus pada sumber-sumber pustaka online
3. UTS dan UAS menggunakan penilaian acuan norma
4. UTS, UAS, dan penginputan nilai disesuaikan dengan Kalender Akademik yang berlaku
5. Dibutuhkan kearifan dosen dalam memberikan penilaian UTS dan UAS kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan keterbatasan fasilitas pembelajaran online, kondisi kesehatan mahasiswa, dan kegiatan penting lainnya (seperti menjadi Volunteer Covid-19 atau yang sejenis).

C. PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

1. Bila wabah Covid-19 belum pulih hingga tiba waktu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau sejenisnya, maka PPL akan dilaksanakan secara online
2. PPL atau sejenisnya dilakukan dari rumah masing-masing mahasiswa
3. Pendaftaran dan verifikasi persyaratan PPL atau sejenisnya dilakukan secara online
4. PPL atau sejenisnya dilakukan mahasiswa dengan menghasilkan produk/karya di antaranya video dokumenter, karikatur, animasi, video mengajar, video mengaji, membuat jurnal, buku atau hasil penelitian pustaka, dll.
5. Mahasiswa membuat, mengirim, dan atau diujikan laporan hasil PPL-nya secara online kepada dosen pembimbingnya
6. Pengesahan terhadap laporan hasil PPL dilakukan dengan menggunakan barcode atau scan foto tanda tangan
7. Mahasiswa yang menjadi relawan Covid-19 dapat diekuivalensikan dengan PPL.

D. KULIAH KERJA NYATA

1. Bila wabah Covid-19 belum pulih, maka dapat dilakukan hingga tiba waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka KKN akan dilakukan secara mandiri di rumah/tempat kost masing-masing mahasiswa dengan menggunakan fasilitas online
2. Pendaftaran dan verifikasi persyaratan KKN dilakukan secara online
3. KKN dilakukan mahasiswa dengan menghasilkan produk/karya di antaranya video dokumenter, karikatur, animasi, video mengajar, video mengaji, membuat jurnal, buku atau hasil penelitian pustaka, dll.
4. Dosen melakukan bimbingan mahasiswa KKN secara online
5. Penyelenggara menyiapkan instrumen penilaian KKN
6. Mahasiswa yang menjadi relawan Covid-19 dibebaskan dari KKN dan diberikan nilai maksimal
7. Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran DIPA IAIN Kendari sedapat mungkin beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sementara terjadi.

E. UJIAN KONPREHENSIF

1. Ujian Konprehensif diselenggarakan dengan menggunakan Computer Based Test (CBT)
2. Ujian konprehensif Tafsir dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu Computer Based Test (CBT) dan rekaman Vlog atau sejenisnya
3. Ulumul Quran diujikan melalui Computer Based Test (CBT), sedangkan tilawah dilakukan melalui rekaman Vlog yang dibuat oleh mahasiswa
4. Rekaman Vlog harus dipastikan bukan sebagai hasil *dubbing* suara orang lain
5. Pada saat membuat rekaman Vlog, mahasiswa harus nampak bahwa ia sedang mengaji/tilawah yang dilengkapi dengan al-Quran di hadapannya
6. Untuk bentuk Computer Based Test (CBT), penyelenggara memastikan bahwa masing-masing mahasiswa sudah dilengkapi dengan USER-ID dan PASSWORD untuk mengakses aplikasi CBT
7. Mahasiswa mendaftar secara online untuk mengikuti ujian dan memperoleh USER-ID dan PASSWORD
8. Mahasiswa mengerjakan soal satu per satu yang ditampilkan melalui HP/Gawai masing-masing Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengerjakan setiap soal dalam limit waktu yang lebih cepat untuk menghindari aksi plagiasi/contek
9. Apabila mahasiswa tidak memenuhi *passing grade* dan dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian konprehensif lagi pada tahap berikutnya dengan cara mendaftar ulang kembali hingga batas waktu ujian berakhir
10. Mahasiswa melaporkan dan atau mengirimkan nilai yang diperoleh kepada penyelenggara dengan cara *men-screen shoot* nilai kelulusannya
11. Untuk menghindari manipulasi nilai, penyelenggara mesti dilengkapi dengan komputer kontrol yang memantau semua jawaban dan hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa.

F. BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS

1. Bimbingan skripsi/tesis mahasiswa dilakukan secara online oleh dosen pembimbing
2. Konsultasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas telepon, video call atau fasilitas sejenis yang memberikan kemudahan berkomunikasi
3. Proses konsultasi berlangsung setelah terlebih dahulu disepakati waktu untuk berkonsultasi
4. Mahasiswa mengirimkan naskah proposal, hasil penelitian atau skripsi/tesis kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi
5. Hasil koreksi dosen pembimbing atas naskah proposal, hasil penelitian atau skripsi/tesis dikirim kembali kepada mahasiswa untuk diadakan perbaikan
6. Pengesahan dan persetujuan terhadap hasil seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah dilakukan dengan menggunakan *barcode* atau scan foto tanda tangan.

G. PENELITIAN

1. Fakultas/Prodi memberikan peluang seluas-luasnya dan mengarahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian kepastakaan
2. Mahasiswa melakukan penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka yang bersifat online
3. Judul dan proposal penelitian diajukan secara online kepada Ketua Program Studi
4. Mahasiswa yang telah mengajukan proposal penelitian lapangan, bila memungkinkan hendaknya dialihkan ke penelitian kepastakaan
5. Mahasiswa yang mengambil penelitian tindakan kelas, eksperimen serta *research and development* terkait pembelajaran yang tetap berkeinginan mengumpulkan data lapangan dapat bekerjasama dengan guru bidang studi untuk merekam proses pembelajarannya sebagai bahan kajian penelitian
6. Bila ternyata langkah-langkah seperti yang dimaksud pada poin (5) tersebut mengalami hambatan berarti, maka pembimbing mengarahkan mahasiswa untuk mengubah penelitiannya ke penelitian kualitatif atau kepastakaan
7. Pengesahan terhadap proposal, hasil penelitian, dan skripsi mahasiswa dilakukan dengan menggunakan *barcode* atau scan foto tanda tangan
8. Mahasiswa yang menjadi relawan Covid-19 cukup dengan membuat *reporting* lapangan sebagai hasil penelitiannya yang dilengkapi dengan bab lainnya sebagaimana skripsi serta diberikan nilai maksimal
9. Dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan anggaran DIPA IAIN Kendari sedapat mungkin beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sementara terjadi.

H. SEMINAR PROPOSAL, HASIL, DAN MUNAQASYAH

1. Seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah dilakukan secara online
2. Seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, Google Classroom, E-Learning, Facebook, Whats App, Hangout, dll., atau melalui aplikasi online yang disediakan fakultas
3. Seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah menghindari adanya kontak fisik langsung antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dan mahasiswa
4. Penyelenggara, dewan penguji, dan mahasiswa yang diuji membuat kesepakatan tentang waktu seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah
5. Setelah mahasiswa, penyelenggara, pembimbing, dan penguji menyepakati jadwal ujian, maka dewan penguji dapat berkomunikasi online dengan mahasiswa
6. Penyelenggara menyiapkan instrumen penilaian yang dikirim secara online ke dewan penguji
7. Dewan penguji mengirim kembali instrumen penilaian dan mengumumkan kelulusan atau keberlanjutan riset berikutnya
8. Seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah dapat diselenggarakan dengan atau tanpa kehadiran mahasiswa lain sebagai audiens secara online
9. Pengesahan terhadap hasil seminar proposal, ujian hasil atau munaqasyah dilakukan dengan menggunakan *barcode* atau scan foto tanda tangan.

I. WISUDA DAN DIES NATALIS/MILAD

1. Wisuda IAIN Kendari akan dilaksanakan apabila wabah Covid-19 telah berakhir yang dikuatkan dengan aturan pemerintah dan Rektor
2. Bila memungkinkan, Wisuda IAIN Kendari dirangkaikan dengan Dies Natalis/Milad ke-53
3. Bila wabah Covid-19 belum pulih hingga tiba waktu Dies Natalis/Milad ke-53 IAIN Kendari, maka Dies Natalis/Milad ditunda sampai batas waktu dicabutnya aturan pemerintah dan edaran rektor tentang mewabahnya Covid-19.

J. PENDAFTARAN DAN TES CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

1. Pendaftaran calon mahasiswa baru jalur mandiri dilakukan secara online
2. Mahasiswa mendaftar secara online dengan mengisi biodata dan meng-*upload* scan foto rapor kelas IX semester ganjil dan pas foto terbaru
3. Bila wabah Covid-19 belum pulih hingga tiba waktu seleksi, maka seleksi dilakukan dengan melihat nilai rata-rata rapor kelas IX semester ganjil yang memenuhi *passing grade* yang ditentukan
4. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan memenuhi *passing grade* dan dinyatakan lulus, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang dengan melakukan pembayaran pada bank yang ditunjuk secara online, mengisi biodata pada aplikasi yang disiapkan panitia, dan memenuhi kelengkapan administrasi yang disubmit secara online pula
5. Apabila calon mahasiswa baru tidak memenuhi *passing grade* dan dinyatakan tidak lulus karena sesuatu hal, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi panitia.

K. PENAWARAN MATAKULIAH DAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA)

1. Penawaran matakuliah dan pembimbingan akademik dilaksanakan secara online
2. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya dilakukan dengan menggunakan video call atau fasilitas lainnya
3. Mahasiswa dapat meminta dosen pembimbing akademiknya secara online untuk membuka blokir penawaran yang terdapat dalam aplikasi sia.iainkendari.ac.id (menu bimbingan dosen dan submenu penasihat akademik), sehingga mahasiswa dapat melakukan penawaran
4. Dosen pembimbing akademik akan meminta mahasiswa untuk menyiarkan secara langsung tilawah/bacaan dan penulisan ayat al-Quran
5. Pengesahan terhadap hasil konsultasi akademik dilakukan dengan menggunakan *barcode* atau scan foto tanda tangan.

L. BIMBINGAN TILAWAH QURAN (BTQ)

1. BTQ diselenggarakan bersama antara pembimbing/tim secara online
2. Mahasiswa menyiarkan secara langsung ketika sedang membaca al-Quran untuk disaksikan oleh pembimbing/tim
3. Pembimbing/tim melakukan koreksi secara langsung mengenai kebenaran dan ketepatan bacaan mahasiswa
4. Mahasiswa yang sudah cukup bisa, fasih dan atau lancar tilawah/bacaan al-Quran dapat dinyatakan lulus dan direkomendasikan oleh pembimbing/tim.

M. CUTI AKADEMIK

1. Proses pengajuan cuti mahasiswa dilakukan secara online
2. Surat izin cuti diterbitkan setelah mahasiswa berkonsultasi secara online dengan pembimbing akademik dan mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dekan
3. Persetujuan dan penerbitan surat izin cuti dilakukan dengan menggunakan *barcode* atau scan foto tanda tangan.

Demikian Protokol Akademik ini disampaikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan IAIN Kendari dan bila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 27 Maret 2020

Rektor,

Faizah Binti Awad

